



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat tinggal, Kabupaten Lombok Barat, semula disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, semula disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM., tertanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Giri Menang Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM, di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana yang diterangkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang dalam surat Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Giri Menang telah memberitahukan kepada Pembanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 November 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM tanggal 18 November 2022. Demikian juga Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 November 2022, dan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM tanggal 18 November 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 21 November 2022 dengan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan surat Nomor: W.22-A 16 /3891/HK.05/XI/2022, tanggal 23 November 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai juga *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding yang merupakan pihak dalam perkara a-quo pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding adalah perkara Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM. diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Sedang permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 17 Oktober 2022. Ini berarti, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Pemanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh *Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.* sebagai mediatornya, namun usaha perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM, yang diajukan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan keberatan-keberatan yang disampaikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan keberatan secara terperinci, sehingga Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding dan tidak ada tanggapan yang disampaikan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM., tertanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, dikorelasikan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menyempurnakan mengenai pertimbangan hukum pada putusan tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a-quo* adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kurang lebih sejak bulan Januari 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan yang jelas bahkan sampai mengancam membunuh Penggugat;
- b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Penggugat tidak bisa melayani Tergugat kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun bahkan Penggugat sudah berusaha meminta Tergugat untuk menikah lagi akan tetapi Tergugat tidak mau menikah;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2021 yang akibatnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Dusun Paok Gading, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang 8 (delapan) bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban membantah dalil terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah Posita angka 4 tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan Desember Tahun 2021; dan Posita angka 4a benar, namun alasan cemburunya Tergugat kepada Penggugat adalah karena Tergugat sangat mencintai Penggugat dan tidak benar Tergugat pernah mengancam membunuh Penggugat, dan Posita angka 4b tidak benar, karena segala hasil panen kebun, Tergugat serahkan kepada Penggugat begitu juga dengan hasil kos-kosan sejumlah 8 kamar, Tergugat serahkan seluruh hasilnya kepada Penggugat serta hasil pemotongan kayu juga Tergugat serahkan seluruh hasilnya kepada Penggugat, selanjutnya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah posita 4b Tergugat yakni benar Penggugat yang menerima hasil dari kebun, kos-kosan dan hasil pemotongan kayu karena Penggugat adalah pemiliknya seluruhnya jadi wajar Penggugat yang menerimanya, selebihnya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dibantah tersebut, kedua belah pihak dibebani bukti untuk membuktikan dalil masing-masing, Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil tentang terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sesuai bukti P-2 terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai harus dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
4. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat tidak membantah kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun yang dibantah hanya penyebab dari perselisihan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah dan yang benar bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi dalam suasana *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi dalam suasana *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualitas pertengkaran Pembanding dengan Terbanding telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*".

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan telah diusahakan oleh Majelis Hakim dan mediator secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil untuk menyatukan dan apabila dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan pasangan suami isteri tersebut yang berkepanjangan dan hal tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

تأصن اهيف عفي دعى ملو نيجوزلا ةايحلا برطضت نيح قلاطلا ماظن ملاسلإا راتخا دق  
هانعم رارمتسلإا نلأ حور ريغ نم ةروص جاوزلا ةطبرلا حبصت تيهوأ بلع مكحي  
'دعلا حور هابأت ملظ اذهو دبؤملا نجسلا ب نيجوزلا

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami istri dari kemudharatan yang mungkin timbul

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR



apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan Pembanding dan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Gugatan Penggugat/Terbanding beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding pada petitem angka 2 (dua) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-petimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan kedua belah

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dan telah mendengar saksi keluarga kedua pihak, di mana para saksi menerangkan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Aquo masuk dalam lingkup perkara sengketa bidang perkawinan; maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 967/Pdt.G/2022/PA.GM tanggal 10 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah ;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari kamis, tanggal 8 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr.Drs.H.Sriyatin, S.H.,M.Ag.,MH. dan Drs. Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari selasa, tanggal 13 Desember 2022, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Lalu Jamaluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Dr.Drs.H.Sriyatin, S.H.,M.Ag.,MH

Drs. Santoso M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Jamaluddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK)	Rp	130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 126/Pdt.G/2022/PTA.MTR